



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Drs. H. ACHMAD KIAT alias ACHMAD
2. Tempat lahir : Saketa
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 30 September 1955
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan
Kotamadya Ternate Propinsi Maluku Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal31 Agustus 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 .sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neger Ternate sejak tanggal 22 September 2015 .sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri.Ternate sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 20 Januari 2016.sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di
berdasarkan Surat Kuasa Khusus/ Penetapan
Penunjukan *Nomor tanggal;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Nomor
tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal
..... tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ACHMAD KIAT alias ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan cara melawan hukum memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
 - 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Adendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 18) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 19) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 24)1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 25)1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 26)1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 27)1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 28)1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 29)1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30)1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 31)1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 32) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33)1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 JNUri 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 35)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 36) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 37)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38)1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;

39)1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;

Digunakan dalam perkara lain an. HAMID TAMODEHE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa upaya Terdakwa untuk melakukan pemblokiran dana 100 % membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang / Jasa dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 bersama-sama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland bertindak sebagai penyedia barang/jasa dan Sdr. Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamodehe ALs. Hamid selaku kuasa direktur Oase Indoland (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tgl. yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan melakukan pemaketan pengadaan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halmahera Selatan TA. 2012.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 821.2.22/KEP/01/2009 tgl. 23 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. : 877/09/ 2009 tgl. 03 Februari 2009, secara *ex-officio* menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang diadakan oleh ULP, selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang / jasa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, dan merujuk dari surat tersebut pada tgl. 28 Mei 2012 terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar sebagai penyedia barang / jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK.

- Bahwa selanjutnya pada tgl. 21 Mei 2012, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia barang / jasa dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal yang sama Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG	Provinsi	:	Maluku Utara
	Kabupate nn	:	Halmaher a Selatan
	Lokasi	:	UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan	:	Nusliku F, Sp3 – Fida, Sp6 1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkataan Kons	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00	
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85	

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



	Bada n Jalan 5. Salur an				
3.	PEKERJAAN N PERKERAS AN 1. Perk eras an Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
HARGA PERSATUAN PER KM PPN 10% HARGA SATUAN PEKERJAAN HARGA SATUAN PEKERJAAN					270.405.730,61 27.040.573,06 297.446.303,67 297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJA AN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkat an Jalan Poros / Penghubu ng 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya terdakwa mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening terdakwa BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmdi Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut tanpa mengindahkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa melalui Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. meminta kepada Sdr. Hamid Tamodehe untuk men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat, dan pada tgl. 07 Oktober 2012 Sdr. Hamid Tamodehe dan Sdr. Hadi Kusnadi melakukan perjanjian kerja sama yang diketahui oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dengan kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilomaternya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe.

- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S. Sos. menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 08 November 2012 terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.Sos. selaku PPTK malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan perintah terdakwa. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 Sdr. Halil M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh Sdr. Halil Hi. M. Sales, S.Sos. sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktupekerjaanpada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26%, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;
 2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;
 3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;
 4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen). Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1.	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
		Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH 1.	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
		M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
		M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
		M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
		M ³	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
		M				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M ³				
		M				



putusan.mahkamahagung.go.id

2.	G	T
3.	a	i
4.	n	m
5.		b
Total		u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% Salu	175.763.718,86
Total + PPN 10%	1.933.400.907,50
Dibulatkan	1.933.400.000,00

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1.	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
		Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH 2: Pengerukan dan Doksumen	M³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
		M³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
		M³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
		M³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
		M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



	n a h a t a s 2. G a l i a n 3. T i m b u n a n S					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. 4. P P P R K i p a s a b a d a d B P N 10% Total + PPN 10% Dibulatkan	M ³ mpat	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang, Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana pembayaran prestasi pekerjaan yang diterima terdakwa tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Subsida :

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang / Jasa dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 bersama-sama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland bertindak sebagai penyedia barang/jasa dan Sdr. Hamid Tamodehe ALs. Hamid selaku kuasa direktur Oase Indoland (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tgl. yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel melakukan pemaketan pengadaan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmdi Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halsel TA. 2012.

- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel berdsarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 821.2.22 / KEP / 01 / 2009 tgl. 23 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. : 877 / 09 / 2009 tgl. 03 Februari 2009, secara *ex-officio* menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halsel TA. 2012 untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmdi Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang diadakan oleh ULP, selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang / jasa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, dan merujuk dari surat tersebut pada tgl. 28 Mei 2012 terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar sebagai penyedia barang / jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 21 Mei 2012, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia barang / jasa dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal yang sama Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG				Provinsi :	Maluku Utara
				Kabupaten :	Halmahera Selatan
				Lokasi :	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
				Satuan :	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	1,00	2.793.604,14	2.793.607,14
	1.	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
	Pengukuran dan Dokumentasi				
	2.				
	Perkataan Konstruksi				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
	1.	M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
		M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
	Pengupas an lapisan tanah atas	M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
		M	500,00	28.608,08	14.304.041,85



	2. Galian				
	3. Timbunan Setempat				
	4. Penyipan Badan Jalan				
	5. Saluran Samping				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 2. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
HARGA PERSATUAN PER KM					270.405.730,61
PPN 10%					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



	TOTAL BIAYA PEKERJAAN	1.933.452.000,00
--	-----------------------	------------------

- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya terdakwa mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening terdakwa BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamodehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut terdakwa melalui Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. meminta kepada Sdr. Hamid Tamodehe untuk men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat, dan pada tgl. 07 Oktober 2012 Sdr. Hamid Tamodehe dan Sdr. Hadi Kusnadi melakukan perjanjian kerja sama yang diketahui oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. dengan kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe.

- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S. Sos. menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun pada tgl. 08 November 2012 terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan perintah terdakwa. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 Sdr. Halil M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh Sdr. Halil Hi. M. Sales, S.Sos. sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia Barang dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26%, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;
 2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;
 3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;
 4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen). Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Doku	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
		Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH 2. Perhitungan dan P	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
		M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
		M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
		M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
		M	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29



	Gal ian 3. Ti mb un an S et					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 4. Per R i a B a n S a d B P P n g u k u	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
Total PPN 10% Total + PPN 10% Dibulatkan					1.757.637.188,64 175.763.718,86 1.933.400.907,50 1.933.400.000,00	100,00

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. P e n g u k u	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
		Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang, Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland dan Sdr. Halil Hi. M. Saleh, S.Sos., Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte.



4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

-----Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi S U T E G O , ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 1 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 ;
 - Bahwa pada tahun 2012 ULP Kabupaten Halmahera Selatan pernah memproses tender proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;



- Bahwa pagu anggaran tersedia dalam proyek tersebut sebesar Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah), dan nilai kontrak disepakati Rp 1.933.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan secara on line ;
- Bahwa dalam pelelangan proyek tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang memasukkan penawaran sejumlah 6 perusahaan, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00
3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa dari perusahaan yang memenuhi syarat serta memasukkan penawaran oleh ULP diusulkan untuk menjadi pemenang dengan surat No. 02/SK.Pntp/PE/P/ULP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 adalah tiga perusahaan dengan penawaran terendah yaitu CV Oase Indoland, CV Inti Karya Utama dan CV Alfa Karen ;
- Bahwa saksi tahu dalam berkas penawaran yang masuk ke ULP, direktur CV Oase Indoland adalah Sdr. ASBAR ABDULLAH, ST.
- Bahwa setelah diusulkan pemenang oleh ULP tidak ada sanggahan dari perusahaan lain ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen lelang ;

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 2. Saksi AISIYAH SOLEMAN BARANYANAN, ST. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Ketua Pokja Konstruksi pada ULP Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa benar pada tahun 2012 saksi pernah menangani proses lelang untuk proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa proses lelang dilakukan secara on line sehingga dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat ;
 - Bahwa jadwal pelelangan dimulai dari pengumuman pasca kualifikasi dimulai tanggal 13 April 2012 ;
 - Bahwa proses pelelangan diakhiri dengan tahap penandatanganan kontrak paling lambat tanggal 30 Mei 2012 ;
 - Bahwa sesuai dokumen yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, jenis pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan adalah pekerjaan pengerasan jalan sub C yaitu pekerjaan jalan pasir batu (sirtu) bukan jalan aspal ;
 - Bahwa dalam lelang tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar tetapi yang memasukkan penawaran hanya 6 perusahaan yaitu

No

	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa selanjutnya ULP menetapkan 3 perusahaan dengan penawaran terendah sebagai calon pemenang ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen pelelangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi MUHAMMAD JAFAR GORO, SH. MKn di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi adalah notaris yang berkantor di desa Tomori – Bacan – Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam kedudukannya sebagai notaris, saksi pernah didatangi oleh saksi ASBAR ABDULLAH, ST dan saksi HAMID TOMADEHE pada tanggal 09 Juni 2012 di kantor saksi ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi ASBAR ABDULLAH, ST selaku direktur CV Oase Indoland berkehendak untuk membuat surat kuasa kepada saksi HAMID TOMADEHE untuk melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 saksi membuatkan Akta Kuasa Direktur No 02 yang isinya pada pokoknya adalah bahwa saksi ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland memberikan kuasa kepada saksi HAMID TOMADEHA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 saksi Hi. ASBAR ABDULLAH, ST. datang kembali menghadap saksi untuk merubah Surat Kuasa Direktur sebelumnya dengan memasukkan klausula bahwa setiap terjadi pencairan dana dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan maka Penerima Kuasa yang dalam hal ini saksi HAMID TOMADEHE berkewajiban membayar kepada perusahaan sebesar 2,5 % ;
 - Bahwa untuk mengakomodir maksud saksi Ir ASBAR ABDULLAH tersebut kemudian saksi membuatkan Addendum Kuasa Direktur No 07 dan surat perjanjian tanggal 03 Juli 2012 yang isinya pada pokoknya member kewajiban kepada penerima kuasa yaitu saksi HAMID TOMADEHE untuk membayar 2,5 % dari nilai setiap pencairan dan membayar Rp 8.000.000.00 pada saat uang muka dicairkan ;
 - Bahwa yang menandatangani perjanjian dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan adalah saksi ASBAR ABDULLAH, ST. selaku direktur CV Oase Indoland ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Surat Kuasa ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi MUCHTAR KHARIE alias ON di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pada tahun 21012 menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Selatan terdapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direkturnya H. ASBAR ABDULLAH, ST yang dalam pekerjaan ini memberikan kuasa untuk mengerjakan kepada sdr HAMID TAMODEHE ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kosultan pengawas pekerjaan adalah CV Fateg Eng. Consultant dengan direktur Sdr HAMDI MARSAOLY ;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa H. ACHMAD KIAT ;
- Bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ini tidak ada kaitan langsung dengan bidang tugas saksi ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi pernah diajak Terdakwa ke lokasi proyek di Fida untuk memantau beberapa proyek yang sedang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saat di Fida saksi melihat bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur sama sekali belum dikerjakan ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rombongan menginap di rumah saksi HADI KUSNADI, dan pada saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi adanya kesepakatan antara saksi HAMID TAMODEHE dengan saksi HADI KUSNADI bahwa saksi HADI

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI akan ikut mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang 2 km ;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai harga pekerjaan yaitu Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa sampai akhir tahun 2012 pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat Perjanjian antara HAMID TAMODEHE dan HADI KUSNADI ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi HADI KUSNADI alias Mas HADI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa beserta rombongan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan datang dan menginap di rumah saksi di desa Suka Maju SP-3B Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk memantau proyek. Karena saksi mempunyai kendaraan dump-truk sedangkan proyek yang harus dikerjakan adalah peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan pasir-batu (sirtu) maka saksi menawarkan untuk ikut dalam pekerjaan itu ;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi HAMID TAMODEHE bahwa saksi diberi pekerjaan sejauh 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis ditandatangani oleh saksi, HAMID TAMODEHE, ditandatangani pula oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSI SUBUR, SPd, MOCHTAR KHARIE, HALIL H. M. SALEH, S.Sos masing-masing sebagai saksi ;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi kontraktor pelaksana pada proyek tersebut adalah HAMID TOMADEHE ;
 - Bahwa setelah saksi mengerjakan sejauh 1.200 m, tiba-tiba HAMID TOMADEHE menghentikan pekerjaan tersebut ;
 - Terhadap pekerjaan yang dilakukannya saksi hanya dibayar oleh HAMID TOMA DEHE sejumlah Rp 51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) itupun dengan cara dicicil ;
 - Bahwa sampai saat ini pekerjaan belum selesai ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa bukti tulisan Surat Perjanjian antara HAMID TOMADEHE dengan HADI KUSNADI
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi DIWE TAGAKU alias NIRE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu ada pekerjaan peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan pasir batu (sirtu) di jalan poros Fida Kecamatan Gane Timur dari SP-3 ke SP-6 tahun 2012 ;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa dalam proyek tersebut yang mengerjakan adalah HAMID TOMADEHA dan HADI KUSNADI ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada pekerjaan proyek tersebut setelah saksi melihat HADI KUSNADI mengerjakannya pada bulan Oktober 2012 ;
 - Bahwa yang dikerjakan saksi HADI KUSNADI adalah penimbunan jalan tanah dengan pasir-batu sepanjang 1.200 meter ;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sampai sekarang belum tuntas dari SP-3 sampai ke SP-6 ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;
7. Saksi SUKIAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Bukit Indah di SP 5 Trans Fida kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober ada pekerjaan peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 ke SP-6 yang dikerjakan oleh HADI KUSNADI ;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah peningkatan dari jalan tanah menjadi jalan pasir-batu (sirtu) ;
 - Bahwa saksi tahu yang dikerjakan oleh HADI KUSNADI hanya sekitar 1 km saja ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
8. Saksi AGUS SALIM alias AGUS di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Cinta Damai di SP-6 Trans Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 ada pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 di Kecamatan Gane Timur ;
 - Bahwa jalan poros tersebut melewati tempat tinggal saksi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tersebut dilaksanakan dari SP-3 sepanjang sekitar 1 km oleh sdr HADI KUSNADI, sedangkan yang mengerjakan di SP-6 saksi tidak tahu ;



- Bahwa benar jalan poros tersebut awalnya adalah jalan tanah yang sudah rusak parah kemudian ditingkatkan menjadi jalan pasir-batu (sirtu) ;
 - Bahwa namun demikian pekerjaan peningkatan jalan poros tersebut juga tidak selesai ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
9. Saksi RASNA BAHARUDDIN atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa ;
 - Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing termijn I uang muka 30 %, termijn II 60 % dan termijn III 100 % ;
- Bahwa pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 595/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pembayaran termijn II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 NOPEMBER 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No. 595/318/BAP-UM/NAKERTRANS/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.
- Bahwa pembayaran termijn III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No. 595/356/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH,

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa ;

- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa syarat pencairan uang muka 30 % antara lain kontrak, Surat Perintah Kerja, Jaminan Uang Muka (Jaminan Pembayaran Uang Muka No. B 3091483 dikeluarkan oleh PT Asuransi Parolamas kantor Ternate tanggal 21 Mei 2012 ;
- Bahwa syarat pencairan termijn II pekerjaan 60 % adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas, BA Pemeriksaan, Dokumentasi, Adendum Kontrak No. 291.a/595/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa syarat pencairan termijn III pekerjaan 100 % adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultas Pengawas, BA Pemeriksaan, dokumentasi, PHO (termasuk FHO) dan addendum kontrak No. 291.a/595/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi HELMI SURYA BOTUTIHE, SE. MM. dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang 6,5 km dana berasal dari DAU APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa pagu anggaran tersedia dalam APBD sebesar Rp 2.016.014.000.00 (dua milyar enam belas juta empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai pekerjaan dalam kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai bendahara umum daerah, saksi mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan dana Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta) ke atas ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran dalam proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 3 kali dengan cara saksi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa dalam melakukan penerbitan SP2D bendahara umum daerah tidak perlu turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kebenaran fisik pekerjaan, melainkan cukup berdasarkan kelengkapan dokumen yang diajukan misalnya SPM, SPP, progress pekerjaan, dokumentasi dll
- Bahwa benar pembayaran uang muka 30 % dilakukan berdasarkan :

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 NOPEMBER 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No. 595/318/BAP-UM/NAKERTRANS/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.
- Bahwa benar pembayaran termijn II pekerjaan 60 % dilakukan berdasarkan :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 NOPEMBER 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 60 % No. 595/318/BAP-UM/NAKERTRANS/XI/2012 tanggal 06 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.
- Bahwa benar pembayaran termijn III pekerjaan 100 % dilakukan berdasarkan :
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 100 % No. 595/356/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Hi. ASBAR

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen untuk pencairan dana ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi SAMSU SUBUR, SPd dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan saksi adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ada proyek peningkatan jalan poros Trans ;Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-06 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, anggaran dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut pejabat-pejabatnya adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - HALIL H. M. SALEH sebagai PPTK
- Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. ASBAR ABDULLAH, ST ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut H. ASBAR ABDULLAH, ST memberikan kuasa kepada HAMID TOMADEHE ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :

- Ketua : SYAMSI SUBUR, SPd. MSi.
 - Anggota : HARI PURNOMO TRISNADI, ST,
 - Anggota : MUCHLIS DJAFAR
 - Anggota : SARBIN ABDURRAHIM
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : HARI PURNOMO TRISNADI, ST.
 - Anggota : MUCHLIS DJAFAR
 - Anggota : SARBIN ABDURRAHIM
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokas Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 21 Mei 2012 berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang 70 (tujuh puluh) hari kalender berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi bersama Terdakwa dan rombongan, antara lain HALIL Hi. M. SALEH, HAMDI MARSOLY, HAMID TAMODEHE, dan MOCHTAR KHARIE datang ke lokasi pekerjaan dan melihat pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali ;
- Bahwa saksi dan rombongan menginap di rumah HADI KUSNADI di Gane Timur dan menyaksikan HAMID TAMODEHE membuat perjanjian sub-kontrak pekerjaan dengan HADI KUSNADI yang intinya HADI KUSNADI mengerjakan pembuatan jalan sepanjang

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) per km ;

- Bahwa saksi tahu pada saat pencairan tahap II pekerjaan 60 % sebenarnya pekerjaan belum mencapai 60 % ;
- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2012 saksi pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seluruh anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan juga menandatangani ;
- Bahwa terkait dengan upaya pemblokiran dana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran dana pembayaran pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur pada akhir tahun anggaran 2012 dengan maksud agar tidak ada sisa dana yang kembali ke kas daerah meskipun pekerjaan belum selesai dilakukan ;
- Bahwa atas dasar adanya pemblokiran dana dan kesediaan saksi HAMID TAMODEHE untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi alasan bagi saksi untuk menandatangani PHO ;
- Bahwa saksi tahu pencairan dana dalam pekerjaan ini telah dilakukan 3 kali yaitu tahap I 30 % sebagai uang muka, tahap II 60 % dan tahap III 100 % yang seluruhnya dicairkan melalui rekening saksi H. ASBAR ABDULLAH, ST selaku direktur CV Oase Indoland ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi HARI PURNOMO, ST dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dahulu adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, dan saksi pernah bertugas di dinas yang sama ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan MUCHILS DJAFAR dan SARBIN ABDURRAHIM berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 595/209/SPMK/2012 tanggal 21 Mei 2012 terbit pada tanggal 21 Mei 2012 dilaksanakan selama 150 hari kalender sehingga seharusnya berakhir tanggal 22 Oktober 2012, diperpanjang 70 hari kalender sehingga berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai Rp 1.933.400.000.00 ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.30.a/BA/NAKERTRANS/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas perintah SAMSI SUBUR, MSi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata pekerjaan belum selesai setelah ada audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi SARBIN ABDURRAHIM di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan saksi adalah staf Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nakertrans No 560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
- Bahwa selain sebagai anggota PPHP, saksi juga sebagai anggota Tim Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab Halsel No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 hari sehingga berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam proyek tersebut yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai setelah diperintahkan oleh saksi SAMSI SUBUR selaku Ketua Panitia ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi Ir. HAMDY MARSALY di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada proyek tersebut Terdakwa bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak No 595/279.A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; ;
- Bahwa besar anggaran pengawasan sebesar Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 saksi diminta oleh HALIL M. SALEH selaku PPTK untuk membantu melakukan pengawasan. Baru pada bulan Oktober 2012 perusahaan saksi CV Fateq Eng. Consultant resmi ditunjuk menjadi konsultan pengawas berdasarkan kontrak No 595/279A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 dilakukan pencairan dana tahap II pekerjaan 60 % meskipun sebenarnya kemajuan pekerjaan belum sebesar prosentase dana yang dicairkan, karena saksi merasa yakin bahwa pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaannya pada akhir tahun 2012 ;
- Bahwa untuk keperluan pencairan dana tahap II saksi membuat progress pekerjaan seolah-olah pekerjaan sudah mencapai 60,43 % meskipun sebenarnya pekerjaan baru mencapai 23 % ;

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan pekerjaan beserta pembayarannya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa pencairan dana yang telah dilakukan ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

15. Saksi ISMAIL MARASABESSY, SP. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2012 pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan meminta kepada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ; karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 %;
- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak tahu karena Terdakwa sudah pensiun;

16. Saksi MUHIDIN, ST di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2012 pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan meminta kepada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ; karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.

- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak tahu karena Terdakwa sudah pension;

17. Saksi SISWI DIHASTUTI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 bekerja sebagai Costumer Service dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan Nasabah di Bank Maluku Cabang Labuha ;
- Bahwa benar CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. ASBAR ABDULLAH, ST memiliki rekening di Bank Maluku Cabang Labuha ;
- Bahwa benar sesuai rekening Koran yang ada CV Oase Indoland pada tahun 2012 telah menerima transfer dana :
 - Tanggal 04 September 2012 sebesar Rp 511.560.000.00 ;
 - Tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 630.965.340.00 ;
 - Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 568.426.728.00 ;

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima surat permohonan pemblokiran dana CV Oase Indoland dari Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

18. Saksi MUSA ABUBAKAR, SE di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera, dan Terdakwa adalah atasan saksi ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 desa Fida Kecamatan Gane Timur sepanjang 6.5 km, tetapi saksi tidak terlibat dalam penanganan proyek tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2012 tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek pembangunan aula BLK Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi tahu Terdakwa mengeluarkan surat pemblokiran dana untuk proyek pembangunan aula BLK yang ditangani saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa juga melakukan pemblokiran dana dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan, namun saksi tidak pernah membaca atau melihat surat pemblokirannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

19. Saksi HALIL Hi. M. SALEH di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, dan Saksi juga bekerja pada dinas yang sama ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 sepanjang 6.5 km desa Fida kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan dana DAU APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut adalah CV Oase Indoland dengan Sdr H. ASBAR ABDULLAH, ST sebagai direkturnya yang member kuasa kepada Sdr. HAMID TAMODEHE, danyang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV Fateq Eng. Consultant dengan direktur Sdr HAMDI MARSAOLY ;
- Bahwa penunjukan rekanan pelaksana dilakukan setelah melalui lelang yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam lelang yang dilakukan oleh ULP keluar sebagai pemenang dan yang kemudian ditunjuk sebagai rekanan pelaksana adalah CV Oase Indoland berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 595/207/

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ/2012 tanggal 18 Mei 2012 ;dibuat kontrak yang ditandatangani saksi selaku PPTK dan H. ASBAR ABDULLAH, ST selaku direktur CV Oase Indoland dan diketahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga empat ratus ribu rupiah) dengan masa kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan dalam proyek ini direktur CV Oase Indoland H. ASBAR ABDULLAH, ST memberikan kuasa kepada HAMID TAMODEHE ; ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 saksi mengirimkan surat tegoran No.01/ST.PPTK/DTT-HS/VII/2012 kepada penyedia jasa karena meskipun sudah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja NOMOR : 595/209/spmk/2012 tanggal 21 Mei 2012 namun rekanan belum memulai pekerjaannya ;
- Bahwa benar konsultan pengawas baru ditunjuk pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek ini telah dilakukan pembayaran kepada CV Oase Indoland dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.

- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.

- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.

- Bahwa pada saat pencairan uang muka 30 % belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi dan rombongan termasuk HAMID TAMODEHE dan Terdakwa turun ke lapangan, dan dijanjikan oleh HAMID TAMODEHE akan dilakukan mobilisasi alat agar pekerjaan bisa segera terlaksana dan selesai, dan di lokasi saksi menyetujui adanya perjanjian sub kontrak antara HAMID TAMODEHE dan HADI KUSNADI bahwa HADI KUSNADI ikut mengerjakan pekerjaan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) per kilo meter ;
- Bahwa untuk kepentingan mobilisasi alat HAMID TAMODEHE minta perpanjangan waktu dan pencairan tahap II 60 % ;
- Bahwa untuk kepentingan pencairan tahap II dan seterusnya saksi kemudian menunjuk CV Fateq Eng. Consultant sebagai konsultan pengawas ;
- Bahwa kemudian dilakukan pencairan tahap II 60 % meskipun sebenarnya pekerjaan di lapangan masih mencapai 23 % ;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi mengusulkan kepada Terdakwa agar mencairkan dana 100 % meskipun pekerjaan belum selesai agar dana tidak kembali ke Negara, namun sebagai jaminan bahwa pekerjaan akan diselesaikan maka dilakukan pemblokiran terhadap rekening rekanan ;
- Bahwa untuk keperluan pencairan dana 100 % juga dibuat Berita Acara Serah Terima Tahap I (Proporsional Hand Over / PHO) ;
- Bahwa ternyata dana tidak terblokir dan pekerjaan tidak selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

20. Saksi BAMBANG HERMANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan meminta kepada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ; karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans RASNA BAHRUDDIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK HALIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. M. SALEH dan bendahara Dinas Nakertrans
RASNA BAHRUDDIN ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan HELMI SURYA BOTUTIHE, SE.
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa selain itu Inspektorat Kabupaten juga memberikan rekomendasi antara lain :
 - Memberikan tegoran kepada PPTK dan Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam sub kontrak pekerjaan ;
 - Memasukkan CV Oase Indoland dalam daftar hitam (black list) ;
 - Memerintahkan CV Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



1.604.079.791.92 (satu milyar enamratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) disetor ke kas daerah ;

- Menarik komitmen fee yang diberikan kepada CV Oase Indoland sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan disetor ke kas daerah ;
- Menarik jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % atau sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak tahu karena Terdakwa sudah pensiun;

21. Saksi Hi. ASBAR ABDULLAH, ST dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pada tahun 2012 adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi adalah direktur CV Oase Indoland yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 ;
- Bahwa benar perusahaan saksi mengikuti lelang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang mengurus pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Hamid Tamodehe yang telah saksi beri kuasa ;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani dokumen-dokumen pelelangan, kontrak pekerjaan, permohonan pencairan dana , kuitansi dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi proyek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelelangan CV Oase Indoland mengajukan penawaran sebesar Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilanratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah proses lelang selesai dan CV Oase Indoland yang memenangkan lelang, dalam perjanjian kerja saksi berkehendak agar perjanjian dibuat antara PPTK dan HAMID TAMODEHE, namun Terdakwa tidak mau menandatangani ;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk membuat surat kuasa kepada HAMID TAMODEHE di depan Notaris JAFAR GORO, namun Terdakwa tetap berkehendak agar perjanjian dibuat antara PPTK dan direktur CV Oase Indoland sehingga akhirnya saksi yang menandatangani perjanjian ;
- Bahwa semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Oase Indoland / Hi. ASBAR ABDULLAH, ST. ;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dilakukan oleh HAMID TAMODEHE ;
- Bahwa atas kuasa yang diberikan kepada HAMID TAMODEHE, CV Oase Indoland mendapat pembayaran sebesar 2,5 % untuk setiap pencairan dan Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sebagai komisi perusahaan ;
- Bahwa benar kemudian terjadi pembayaran-pembayaran sebanyak 3 kali masing-masing :
 - Tanggal 04 September 2012 sebesar Rp 511.560.000.00 ;
 - Tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 630.965.340.00 ;
 - Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 568.426.728.00 ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dan diperpanjang selama 70 hari sehingga batas akhir penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan belum selesai meskipun pencairan dana sudah dilakukan 100 % ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



22. Saksi HAMID TAMODEHE di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi mendapat kuasa dari direktur CV Oase Indoland H. ASBAR ABDULLAH, ST berdasarkan Akta Kuasa Direktur No. 2 tanggal 14 Juni 2012 dan Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012 untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang untuk pelaksanaan proyek tersebut sebanyak tiga kali, semuanya diterima dari H. ASBAR ABDULLAH, ST ;
- Bahwa pertama kali saksi terima uang dari H.ASBAR ABDULLAH, ST pada tanggal 05 September 2012 di ruang SAMSI SUBUR sebesar Rp 495.500.000.00 (Empat ratus sembilanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi berusaha mencari alat berat untuk melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi bersama Tim dari Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan termasuk Terdakwa turun ke lapangan, dan atas saran beberapa orang kemudian saksi membuat perjanjian kerjasama dengan HADI KUSNADI yang intinya HADI KUSNADI diberi pekerjaan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa setelah melihat kondisi di lapangan yang memerlukan alat berat, maka untuk keperluan mobilisasi alat berat kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada PPTK agar dapat dicairkan dana tahap II 60 % ;

- Bahwa setelah administrasi lengkap maka kemudian dicairkan dana tahap II pekerjaan 60 % masuk ke rekening CV Oase Indoland. Pada tanggal 09 Nopember 2012 saksi terima dari H. ASBAR ABDULLAH, ST sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), di ruangan SAMSI SUBUR ;
- Bahwa menjelang tutup buku akhir tahun 2012 saksi minta dicairkan dana tahap III pekerjaan 100 % agar sisa dana tidak kembali ke kas daerah ;
- Bahwa kemudian terjadi pencairan dana tahap III pekerjaan 100 % masuk ke rekening CV Oase Indoland. Pada tanggal 07 Januari 2013 saksi menerima uang dari H. ASBAR ABDULLAH, ST sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) diserahkan di ruang kerja SAMSI SUBUR ;
- Bahwa saksi terus melakukan pekerjaan meskipun jangka waktu telah selesai, sehingga saat ini pekerjaan sudah hamper selesai ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli :

1. Ahli MOH. ZAKY, ST dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku Utara ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan dengan sertifikasi ahli teknik bangunan gedung ;
- Bahwa ahli pernah ditugaskan oleh Inkindo atas permintaan penyidik Polres Halmahera Selatan untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di desa

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada bulan tanggal 09 Januari sampai 10 Januari 2015 ;

- Bahwa metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan pengukuran jalan per 100 meter dilakukan penggalian 2 buah lobang untuk mengukur kedalaman dan ketebalan timbunan pasir batu (sirtu) serta mengukur lebar jalan ;
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan ahli meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan dengan memperbandingkan volume kontrak dan hasil pengukuran lapangan adalah sebagai berikut :

- Nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilanratus tigapuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, diperpanjang 70 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan;
- Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Ahli BAKTI GINTING, SE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah auditor muda pada kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit kerugian keuangan Negara dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 ;

- Bahwa ahli melakukan audit sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ;
- Bahwa ahli juga menggunakan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Inkindo sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan ahli diperinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

- Bahwa terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa :

1. Audit Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 No. SR-110/PW33/5/2015 tanggal 09 April 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 sebesar Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 2.016.014.000.00 (dua milyar enam belas juta empat belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa nilai pekerjaan dalam kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. ASBAR ABDULLAH, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan dimaksud adalah HAMID TAMODEHE ;
 - Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya dibuat kontrak yang mula-mula akan ditandatangani oleh PPTK yaitu HALIL M. H. SALEH dan Kuasa Direktur HAMID TAMODEHE, namun Terdakwa menolak sehingga akhirnya kontrak No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ditandatangani PPTK yaitu HALIL M. H. SALEH dan Direktur CV Oase Indoland yaitu H. ASBAR ABDULLAH, ST dan diketahui Terdakwa selaku Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian PPTK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No 595/209/SPMK/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk 150 hari kalender berakhir tanggal 22 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara bertahap dengan perincian :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
 - Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa pada saat pencairan uang muka 30 % belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa dan rombongan termasuk PPTK yaitu HALIL H. M. SALEH dan Kuasa Direktur CV Oase Indoland yaitu HAMID TAMODEHE turun ke lapangan, dan dijanjikan oleh HAMID TAMODEHE akan dilakukan mobilisasi alat agar pekerjaan bisa segera terlaksana dan selesai ;
- Bahwa untuk kepentingan mobilisasi alat HAMID TAMODEHE minta perpanjangan waktu dan pencairan tahap II 60 % ;
- Bahwa kemudian dilakukan pencairan tahap II 60 % meskipun sebenarnya pekerjaan di lapangan masih mencapai 23 % ;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 PPTK yaitu HALIL H. M. SALEH mengusulkan kepada Terdakwa agar mencairkan dana 100 % meskipun pekerjaan belum selesai agar dana tidak kembali ke Negara, namun sebagai jaminan bahwa pekerjaan akan diselesaikan maka dilakukan pemblokiran terhadap rekening rekanan ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pencairan dana 100 % dan sebagai jaminan bahwa pekerjaan akan tetap diselesaikan, Terdakwa juga mengeluarkan surat pemblokiran dana ;
- Bahwa ternyata dana tidak terblokir dan pekerjaan tidak selesai ;

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa pensiun ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
- 41) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
- 42) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
- 43) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 55) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 56) Surat Adendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 57) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 58) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 59) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 60) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 61) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 62) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 63) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 64) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 66)1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 67)1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 68)1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 69)1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 70)1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 71)Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 72)1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 73)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 JNUri 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 74)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 75)Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 76)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 77)1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh CV Oase Indoland dengan direktur H. ASBAR ABDULLAH, ST dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 595/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dilakukan atas dasar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 NOPEMBER 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Berita Acara Pembayaran 60 % No. 595/318/BAP-UM/NAKERTRANS/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST.
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh HALIL Hi. M. SALEH S.Sos selaku PPTK dan saksi selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran 100 % No. 595/356/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan HALIL Hi. M. SALEH selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa ;
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah :

No

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair ;

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Drs. H. ACHMAD KIAT dimana setelah dicocokkan dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Drs/ H. ACHMAD KIAT bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa Drs. H. ACHMAD KIAT ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 sampai dengan SP-6 desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa Drs. H. ACHMAD KIAT adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;

Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *"Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana"*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD KIAT telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 SEBESAR Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tigaratus empat puluh juta rupiah) dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa tentang pembayaran tahap II pekerjaan 60 %, pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama rombongan datang ke lokasi dan melihat bahwa belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, namun Terdakwa tetap menyetujui pembayaran tahap II ;
- Bahwa tentang pembayaran tahap III pekerjaan 100 %, pada bulan Desember 2012 Terdakwa tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa belum selesai, namun Terdakwa tetap menyetujui pembayaran tahap III bahkan Terdakwa mengaku membuat surat pemblokiran dana ;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya namun ternyata pekerjaan belum selesai dilakukan ;
- Bahwa sesuai hasil penghitungan di lapangan oleh ahli terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 64,18 % ;
- Bahwa sesuai hasil audit kerugian keuangan Negara oleh ahli terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu pada bulan Oktober 2012 belum ada kegiatan yang dilakukan CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa, namun Terdakwa tetap saja menyetujui pencairan dana tahap II pekerjaan 60 % dengan cara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ; No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 NOPEMBER ;

Menimbang bahwa karena SPM yang ditandatangani Terdakwa tersebut maka selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah pencairan dana sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. ASBAR ABDULLAH, ST sebagaimana terbukti dalam kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST. ;

Menimbang bahwa begitu juga pada pencairan tahap III pekerjaan 100 %. Pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa tahu bahwa pekerjaan belum selesai, namun Terdakwa tetap saja menyetujui pencairan dana tahap III untuk pekerjaan 100 % dengan cara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;

Menimbang bahwa akibat SPM yang ditandatangani Terdakwa selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh HELMI SURYA BOTUTIHE, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah pencairan dana sebesar Rp Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. ASBAR ABDULLAH, ST sebagaimana terbukti dalam kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. ASBAR ABDULLAH, ST. ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menandatangani SPM yang diajukan kepadanya padahal Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran yang akan dilakukan tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang sebenarnya, adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah)
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi pencairan dana, selanjutnya H. ASBAR ABDULLAH, ST mendapatkan 2,5 % dan sisanya diberikan kepada HAMID TAMODEHE ;
- Bahwa selain itu HAMID TAMODEHE juga harus membayar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sebagai komisi untuk perusahaan ;
- Bahwa dengan demikian uang yang diperoleh oleh HAMID TAMODEHE dan H. ASBAR ABDULLAH, ST serta CV Oase Indoland adalah :
 - Tahap I uang muka 30 % pencairan dana sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), HAMID TAMODEHE memperoleh Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), H. ASBAR ABDULLAH, ST memperoleh Rp 16.060.000.00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap II pekerjaan 60 % pencairan dana sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) , HAMID TAMODEHE memperoleh Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), H. ASBAR ABDULLAH memperoleh Rp 26.456.340.00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
 - Tahap III pekerjaan 100 % pencairan dana sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), HAMID TAMODEHE memperoleh Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), H. ASBAR ABDULLAH memperoleh Rp 36.000.728.00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diperoleh oleh HAMID TAMODEHE adalah Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa total uang yang diperoleh H. ASBAR ABDULLAH, ST adalah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya, akan tetapi ternyata pekerjaan belum selesai, sedangkan terbukti bahwa dana tersebut mengalir ke HAMID TAMODEHE dan H. ASBAR ABDULLAH, ST, sehingga pencairan dana tersebut menjadikan terbukti bertambahnya kekayaan HAMID TAMODEHE sebesar Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ; dan kekayaan H. ASBAR ABDULLAH bertambah sejumlah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah)
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya melalui rekening Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku Cabang Labuha No rekening 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. ASBAR ABDULLAH, ST ;

Menimbang bahwa karena dana sudah dicairkan seluruhnya maka seharusnya sejak tanggal 1 Januari 2013 masyarakat sudah bisa menikmati hasil proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan, namun sampai dengan bulan Maret 2015 ternyata pekerjaan belum selesai ;

Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan oleh tim ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara diperoleh hasil bahwa yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan, sehingga kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara terbukti bahwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 dapat terjadi karena peran masing-masing pelaku antara lain saksi HAMID TAMODEHE dan H. ASBAR ABDULLAH sebagai penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya, HAMDY MARSALY selaku konsultan pengawas membuat progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, SAMSU SUBUR sebagai Ketua Panitia Pemeriksa memaksa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal pekerjaan belum selesai ; HALIL H.M. SALEH selaku PPK dan Terdakwa Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai tetapi memaksa untuk melakukan pencairan dana hingga 100 % ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa upaya Terdakwa untuk memblokir dana pada saat dilakukan pencairan tahap III pekerjaan 100% adalah merupakan upaya penyelamatan keuangan Negara sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang bahwa terhadap pendapat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang membebaskan Terdakwa dari kesalahan karena di persidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa bersama rombongan datang meninjau lokasi pada bulan Oktober 2012 Terdakwa sudah tahu bahwa pada saat itu belum ada pekerjaan yang dilakukan namun Terdakwa tetap saja menyetujui pencairan tahap II pekerjaan 60 %, serta surat pemblokiran yang disampaikan Terdakwa ternyata di persidangan tidak terungkap keberadaan dan hasilnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa karena di persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan dalam perkara lain, maka haruslah ditetapkan bahwa barang bukti akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua dan sering sakit ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. Drs. ACHMAD KIAT tersebut diatas, terbukti isecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pimair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
 - 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Addendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 18) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 19) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 29)1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30)1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 31)1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 32)Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33)1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 JNUri 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 35)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 36)Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 37)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 38)1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 39)1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;

6. – Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya

Perkarasebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh HAPSORO R. WIDODO, SH selaku Hakim Ketua, MARTHA MAITIMU, SH dan HANDRIANUS INDRIYANTA, SH. hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.Senin tanggal 1 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, SH.

HAPSORO R. WIDODO, SH.

HANDRIANUS INDIYATNA, SH.

Panitera Pengganti,

KHARIS HARISUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 109 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015./PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)